

**PELAKSANAAN DETEKSI DAN CEGAH DINI
DALAM PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KOTA CIMAHİ PROVINSI JAWA BARAT**

Eva Nurdeni Sibarani

NPP. 32.0369

Asdaf Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: evasibaraninurdeni@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Agus Supriyatna, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of high disturbance of public peace in the city of Cimahi which is known as the "city of soldiers". **Objective:** The purpose of this study is to find out the implementation of early detection and prevention of disturbances of peace in Cimahi City. **Method:** This research uses descriptive qualitative methods and analysis of the stages of implementation of early detection and prevention of disturbances of public peace. The data collection technique was carried out by conducting in-depth interviews (6 respondents), observation, and analysis of archival documents of the Cimahi City Pamong Praja Police Unit. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this study are that the implementation of early detection and prevention of disturbances of public peace is not optimal due to inadequate quality of human resources and insufficient budget availability. **Conclusion:** The implementation of early detection and prevention in the prevention of disturbance of public peace has not been optimal, this right is due to inadequate human resources and insufficient budget limitations. In order to improve public peace, it is recommended to conduct training and coaching for members of the Satpol PP as well as improve the function of Linmas as an investigator in the community as well as propose an additional budget to plan activities aimed at preventing disturbances of peace in a preemptive manner.

Keywords: Early Detection, Early, Prevention, Disturbance of Public Peace

ABSTRAK

Pemasalahan/ Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tingginya gangguan ketentraman masyarakat di kota cimahi yang dikenal dengan "kota tentara". **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan deteksi dan cegah dini pencegahan gangguan ketentraman di Kota Cimahi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis terhadap tahap pelaksanaan deteksi dan cegah dini gangguan ketentraman masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (6 responden), observasi, dan analisis dokumen arsip Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi. **Hasil/ Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan deteksi dan cegah dini gangguan ketentraman

masyarakat belum optimal dikarenakan kualitas SDM yang belum memadai serta ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi. **Kesimpulan:** Pelaksanaan deteksi dan cegah dini dalam pencegahan gangguan ketentraman masyarakat belum optimal, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai serta keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi. Guna meningkatkan ketentraman masyarakat, disarankan untuk melakukan pelatihan dan pembinaan kepada anggota satpol pp serta peningkatan fungsi linmas sebagai penyelidik di masyarakat serta pengusulan penambahan anggaran guna merencanakan kegiatan tujuan pencegahan gangguan ketentraman secara preemtif.

Kata Kunci : Deteksi Dini, Cegah Dini, Gangguan Ketentraman Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentraman merupakan kondisi tertib dalam masyarakat yang hidup berdampingan dalam kemajemukan, perbedaan latar belakang, dan karakteristik, dengan mengikuti norma, nilai sosial, serta hukum adat yang berlaku. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (1), mengatur bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah, yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota, serta didukung oleh kontribusi aktif masyarakat.

Kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor eksternal yang mengganggu ketentraman masyarakat. Wilayah yang sempit dengan jumlah penduduk yang padat menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti tingginya angka pengangguran yang berbanding lurus dengan meningkatnya kriminalitas (Fajri & Rizki, 2019). Permasalahan demografi ini mencakup penyediaan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur sosial, penurunan kesempatan kerja, ketidakstabilan keamanan, serta pembangunan yang tidak merata. Dalam konteks konsep sosiologis, faktor situasional memengaruhi penentu yang menyebabkan peningkatan kejahatan (Newman & Clarke, 2016).

Kota Cimahi, yang dikenal sebagai “kota tentara” karena memiliki 23 pusat pendidikan militer, memiliki jumlah penduduk sebanyak 562.160 jiwa dengan kepadatan 13.557 jiwa/km² (BPS Kota Cimahi, 2022). Pertumbuhan penduduk yang pesat membatasi kemampuan pasar tenaga kerja dan meningkatkan biaya hidup. Penelitian Purwanti dan Widyaningsih (2019) menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran sangat berpengaruh terhadap gangguan ketentraman, seperti kriminalitas jalanan, tawuran, unjuk rasa yang berpotensi kerusuhan, penyalahgunaan narkoba, dan vandalisme. Lingkungan, ekonomi, dan pendidikan menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat kejahatan (Eysenck & Gudjonsson, 1991). Oleh karena itu, deteksi dan pencegahan dini melalui koordinasi Satpol PP, FKDM, dan aparat keamanan (TNI/POLRI) sangat penting untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis menyoroti tingginya gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga ketentraman di Kota Cimahi. Ketentraman merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas hidup serta mendukung pembangunan daerah, seperti stabilitas investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Namun, pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan ketentraman menghadapi berbagai kendala, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

Kendala pemerintah terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan, dan pengetahuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait, yang harus menangani beban tugas besar seperti sosialisasi dan pembinaan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan mengingat jumlah

penduduk Kota Cimahi yang mencapai 562.160 jiwa pada tahun 2022, sementara jumlah sumber daya manusia di institusi pemerintah relatif terbatas. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini masih rendah, sehingga potensi gangguan sulit dicegah sejak awal.

Faktor-faktor utama yang mendorong adalah “kesempatan, karakter, efektivitas sistem peradilan pidana, keuntungan, alkohol, dan narkoba” (Home Office, 2016a, hlm. 6). Faktor lain yang menjadi penghambat adalah kurangnya interaksi masyarakat dengan dunia luar, yang menyebabkan minimnya informasi mengenai situasi terkini. Pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk melaporkan potensi gangguan juga terbatas. Padahal, teknologi sangat penting dalam mempercepat penyampaian informasi guna mencegah gangguan ketenteraman secara efektif. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan dalam hal sumber daya, pemahaman, dan pemanfaatan teknologi yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas deteksi dan pencegahan dini gangguan ketenteraman di Kota Cimahi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Ketenteraman Masyarakat serta deteksi dan cegah dini gangguan ketenteraman masyarakat. Penelitian Suwana dan Lily berjudul Optimalisasi Deteksi Dan Cegah Dini Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Provinsi Riau (Syaidil Ummam, 2023), menemukan bahwa maraknya bertebarannya anak jalanan, orang sakit jiwa, dan konsumsi alkohol sehingga perlunya tindakan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi serta faktor penghambat pelaksanaan optimalisasi deteksi dan cegah dini. Penelitian kedua yakni berjudul Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Menangani Konflik Sosial Di Kelurahan Warakas Jakarta Utara menemukan bahwa pencegahan konflik sosial di Kelurahan Warakas telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dukungan pemerintah daerah berupa alokasi anggaran, fasilitas, dan kerjasama dengan instansi terkait telah meningkatkan efektivitas program pencegahan konflik. Meskipun terdapat beberapa faktor penghambat, implementasi kebijakan ini memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi seluruh warga. (Ramadhan & Ahmad, 2023) Penelitian Ahmad Hermansyah Sudirman berjudul Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Wajo menemukan bahwa Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini pada beberapa aspek sudah tergolong efektif, meskipun masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya fasilitas serta anggaran pendukung. (Sudirman, 2022). Penelitian Ananda Romy Mashandi selanjutnya berjudul Efektivitas Patroli Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur menemukan bahwa Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan belum efektif. (Ananda Romy Mashandi, 2023). Berdasarkan hasil penelitian Sri Widodo Mulyono tentang Optimalisasi Kemampuan Deteksi Dini Dan Mitigasi Risiko Konflik Oleh Satuan Koramil Dalam Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah, penulis menemukan Upaya mengatasi kendala yang ada dilakukan melalui optimalisasi kemampuan Koramil dengan penguatan organisasinya dukungan komando atas, pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya agar dapat melaksanakan pencegahan terjadinya konflik sosial melalui kegiatan deteksi dini dan mitigasi konflik sosial. Keberhasilan kegiatan deteksi dini dan mitigasi konflik sosial yang dilakukan Koramil 05/Pasarkliwon berhasil menekan potensi konflik sosial

yang ada dan berhasil memitigasi konflik sosial, sehingga dapat mewujudkan pembangunan ketahanan wilayah yang menyentuh berbagai aspek kehidupan (Mulyono,2015).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Sebuah penelitian dilakukan dengan berorientasi pada pemecahan masalah serta penemuan baru. Merujuk pada prinsip “no problem-no research” dan “no innovation-no research” dalam buku Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan, maka penelitian ini perlu adanya sumber-sumber informasi yakni “penelitian sebelumnya”, dengan merujuk pada studi-studi yang relevan dengan topik yang diteliti, yang dapat menjadi referensi dan mendukung argumen, walaupun memiliki perbedaan teori yang digunakan (Wasistiono, 2024). Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu dengan fokus pada pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan ketentraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Cimahi. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang didukung pemerintah dalam mendeteksi potensi gangguan ketertiban dan ketentraman yang mengancam kondusifitas lingkungan. Berbeda dengan skema konvensional, penelitian ini mengusung paradigma kolaborasi struktural antara aparaturnegara dan komunitas lokal, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga berperan aktif sebagai pelaku preventif melalui program pelatihan, penguatan kapasitas, dan integrasi teknologi informasi.

Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan sistem kewaspadaan dini berbasis data partisipatif sekaligus meningkatkan responsivitas institusi pemerintah terhadap dinamika sosial. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran pemerintah dalam menangani deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum, sehingga peran masyarakat hanya dianggap sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas pelaksanaan deteksi dan cegah dini sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, serta peningkatan fungsi Linmas dalam deteksi dini potensi gangguan ketenteraman masyarakat di Kota Cimahi.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pengumpulan data berdasarkan proses wawancara untuk memperoleh informasi selektif dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, oleh karena itu dapat berupa kata-kata dalam transkrip wawancara dan didukung oleh bukti lain seperti gambar, catatan lapangan, dan lain-lain (Simangunsong,2016) Dalam pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara mendalam terhadap enam orang informan, yang terdiri atas Kasatpol PP Kota Cimahi, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kasi Operasional dan Pengendalian, Kasi Perlindungan Masyarakat, Lurah Melong, serta dua orang masyarakat Kota Cimahi. Adapun analisis data menggunakan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa deteksi dan cegah dini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan deteksi dan cegah dini gangguan ketenteraman Masyarakat menggunakan Permendagri No.26 Tahun 2020 Pasal 4 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat yang menyatakan bahwa deteksi dan cegah dini dilakukan dengan 3 tahap yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Dan pelaporan (Sutiyo dan Eviany, 2023). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Perencanaan

Perencanaan dalam deteksi dan pencegahan dini gangguan ketenteraman merupakan proses sistematis yang melibatkan pengumpulan informasi relevan dan akurat, serta penetapan tujuan dan sasaran yang jelas. Proses ini menggunakan berbagai teknik dan metode sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara selektif, hanya menggunakan data yang benar-benar relevan dengan pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi, seperti data ketenteraman dan ketertiban umum, peran FKDM, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pengumpulan data di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi telah dilaksanakan dengan baik. Informasi dikumpulkan melalui survei lapangan, laporan kejadian, dan pemanfaatan teknologi seperti WhatsApp untuk komunikasi dan koordinasi antaranggota. Instruksi pemantauan dan wawancara tertutup juga dilakukan untuk memastikan keakuratan data sebelum digunakan dalam tahap perencanaan. Hal ini terbukti efektif dengan menurunnya jumlah gangguan kriminal jalanan di Kota Cimahi.

Koordinasi menjadi aspek penting dalam pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini. Koordinasi dilakukan antara aparat keamanan, perangkat daerah, dan masyarakat melalui pertukaran informasi, pelaksanaan patroli bersama, peningkatan kapasitas, serta pembinaan komunitas pengawas seperti Siskamling. Selain itu, koordinasi lintas lembaga dan tingkat pemerintahan, termasuk melibatkan Kesbangpol dan Kodim, sangat penting untuk menyusun kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan merespons ancaman secara terpadu. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat juga terus digalakkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pelaporan potensi ancaman.

Tujuan utama perencanaan deteksi dan pencegahan dini adalah mengidentifikasi dan mencegah potensi gangguan keamanan sedini mungkin, meminimalisir eskalasi konflik, dan menjaga stabilitas lingkungan. Sasaran spesifik yang ingin dicapai meliputi terwujudnya sistem deteksi dini yang komprehensif, terbentuknya koordinasi efektif, meningkatnya partisipasi masyarakat, terlaksananya pelatihan, serta adanya mekanisme respons cepat terhadap ancaman. Tujuan dan sasaran ini menjadi fondasi strategis yang memastikan deteksi dan pencegahan dini berjalan sistematis, terukur, dan berdampak maksimal.

Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi dapat berjalan optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil positif, namun tetap memerlukan peningkatan dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat agar program deteksi dan pencegahan dini semakin efektif dan berkelanjutan.

3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan deteksi dan cegah dini meliputi serangkaian kegiatan pengawasan, pengamatan, pengumpulan, dan analisis informasi yang dilakukan secara sistematis oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama aparat keamanan dan masyarakat. Kegiatan ini mencakup patroli rutin, koordinasi lintas sektor, serta penggunaan teknologi komunikasi untuk mendeteksi potensi gangguan sejak awal dan mengambil tindakan preventif yang humanis. Pendekatan ini didukung dengan edukasi masyarakat, partisipasi aktif komunitas, serta monitoring dan evaluasi berkala guna menyesuaikan strategi pencegahan sesuai perkembangan situasi sosial, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Pengawasan adalah proses kontrol dan evaluasi rutin yang dilakukan oleh aparat keamanan untuk memastikan kondisi lingkungan tetap aman dan sesuai standar. Contohnya, pengawasan di lembaga pemasyarakatan meliputi pemeriksaan fasilitas keamanan seperti gembok dan penerangan. Selain itu, pengamatan atau observasi dilakukan secara sistematis melalui patroli bersama aparat keamanan, penggunaan teknologi pengawas, serta pelibatan masyarakat sebagai pengawas lingkungan. Di Kota Cimahi, pengawasan dan observasi ini juga dilakukan melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang rutin memantau situasi dan melaporkan potensi ancaman guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Pelaksanaan observasi di Kota Cimahi dilakukan secara teratur dengan patroli tiga kali sehari dan koordinasi intensif dengan kelurahan setempat. Anggota Linmas yang dekat dengan masyarakat aktif melaporkan kondisi di wilayahnya, sehingga pola dan tren gangguan ketentraman dapat dipahami dengan baik. Meskipun belum memiliki fungsi intelijen formal, Satlinmas dimaksimalkan perannya sebagai pengganti, namun masih diperlukan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung penerimaan pengaduan masyarakat secara efektif.

Pengumpulan dan pencarian bahan keterangan merupakan tahap penting dalam mendukung pengambilan keputusan dalam kewaspadaan dini. Data dan informasi yang relevan dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi faktor penyebab gangguan, baik dari internal maupun eksternal. Proses penyaringan informasi ini terkadang sulit karena saling keterkaitan data, sehingga pendalaman setiap kejadian memerlukan waktu guna menemukan solusi preemtif dan preventif yang tepat. Evaluasi efektivitas program pencegahan dilakukan secara rutin melalui briefing untuk mengidentifikasi hambatan lapangan dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat.

Populasi yang menjadi fokus adalah tempat geografis, yang diukur misalnya sebagai satu blok, beat (wilayah patroli), atau lingkungan. Agar memenuhi syarat, intervensi policing harus dilakukan pada tingkat tempat, dan hasilnya juga harus diukur pada tingkat tempat yang sama (Higginson, A., & Mazerolle, L., 2014). Tindakan pencegahan didasarkan pada data yang telah melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan keabsahan dan akurasi informasi. Validasi meliputi pengecekan format, tipe, dan kelengkapan data. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan bersama camat dan lurah untuk melaporkan kejadian kepada TNI/Polri dan Satlinmas, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan penarikan kesimpulan yang tidak hanya berdasarkan data, tetapi juga fakta lapangan serta sudut pandang masyarakat dan pemerintah setempat.

Sistem monitoring dan evaluasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi terus dikembangkan agar lebih efisien, dengan tujuan mengukur progres pencapaian target, mengidentifikasi masalah pelaksanaan program, dan menilai dampak intervensi. Komponen utama sistem ini meliputi pemantauan progres dan penyelesaian masalah, evaluasi komprehensif setelah kegiatan selesai, serta pelaporan dan pemanfaatan hasil monitoring untuk perbaikan program ke depan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan, pengamatan, pengumpulan data, serta tindakan pencegahan di Kota Cimahi telah berjalan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Namun,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana masih menjadi kebutuhan penting untuk mendukung efektivitas deteksi dan pencegahan dini gangguan ketentraman masyarakat secara menyeluruh.

3.3 Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penting dalam sistem deteksi dan cegah dini, di mana laporan berisi data dan informasi faktual yang disampaikan secara rutin kepada pihak berwenang melalui saluran offline maupun online. Sistem pelaporan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi sudah dilengkapi dengan prosedur yang jelas, mulai dari pengumpulan data, verifikasi, hingga pelaporan mingguan dan berkala. Hal ini memastikan bahwa setiap kejadian atau kasus baru dapat segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

Kualitas data menjadi fondasi utama dalam sistem pelaporan. Data yang dikumpulkan harus memenuhi standar validitas dan akurasi, serta dikumpulkan melalui prosedur yang jelas dan etis. Proses verifikasi dan validasi dilakukan dengan pengecekan ulang, penggunaan instrumen yang teruji, serta membandingkan data dengan sumber terpercaya. Namun, pelatihan petugas pelaporan masih perlu ditingkatkan agar kesalahan dalam pengumpulan dan pelaporan data dapat diminimalisir, sehingga kualitas data tetap terjaga.

Standar operasional prosedur (SOP) dalam pengumpulan data sangat penting untuk menyeragamkan proses, meminimalkan kesalahan, dan memastikan data dikumpulkan secara etis. SOP mencakup definisi operasional, metode pengumpulan data, prosedur pengisian formulir, verifikasi dan validasi data, pelaporan, serta pengendalian kualitas data. Pelatihan petugas pelaporan juga menjadi bagian penting agar mereka memahami teknik pengumpulan data, etika, dan cara menjaga kualitas data.

Transparansi dan aksesibilitas menjadi pilar penting dalam sistem monitoring dan evaluasi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi telah menyediakan website yang dapat diakses 24 jam oleh masyarakat, sehingga laporan dan data dapat diakses secara terbuka. Keterbukaan ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan deteksi dini, serta memastikan bahwa masyarakat dapat mengambil bagian aktif dalam upaya menjaga ketenteraman lingkungan.

Analisis dan interpretasi data dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan potensi risiko, serta mengukur efektivitas upaya pencegahan. Data yang kompleks diolah menjadi visualisasi yang mudah dipahami, sehingga dapat digunakan oleh pengambil keputusan, petugas lapangan, dan masyarakat umum. Namun, pelaksanaan pelaporan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengetahuan yang belum merata, dan kedisiplinan anggota.

Sebagai rekomendasi, strategi pencegahan berbasis data perlu terus dikembangkan dengan memetakan wilayah rawan, merancang program pencegahan spesifik, memperkuat kebijakan dan keamanan data, serta meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan dengan indikator keberhasilan yang relevan sangat diperlukan untuk perbaikan program. Kerja sama dan kepatuhan dapat diukur dengan dua cara: melalui laporan diri berupa niat partisipan untuk bekerja sama atau patuh di masa depan, atau melalui pengamatan langsung terhadap perilaku kepatuhan dan kerja sama. Selain itu, keterlibatan masyarakat harus terus didorong melalui edukasi, pemanfaatan teknologi, dan penyusunan standar pelayanan yang melibatkan masukan dari masyarakat, sehingga sistem deteksi dan cegah dini dapat berjalan efektif dan inklusif.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini dalam mencegah gangguan sebelum terjadi sangat penting karena berdampak besar pada ketentraman dan ketertiban lingkungan. Dengan diberdayakannya Satlinmas di setiap kecamatan dan kelurahan sebagai garda terdepan, tindakan utama dapat dilakukan serta informasi dapat diperoleh untuk mencegah meluasnya gangguan. Masyarakat perlu diberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Satlinmas berperan sebagai pelaku tindakan pertama saat gangguan muncul dan sebagai penghubung dalam pelaporan kejadian, berkat koordinasi yang baik antara aparat keamanan, perangkat daerah, serta dukungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Dwi Agustina dan Edy Mulyadi (2020) yang menyatakan bahwa masyarakat memegang peran sentral dalam deteksi dini potensi gangguan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban.

Namun, pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini masih menghadapi beberapa kendala, antara lain kualitas sumber daya manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memadai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan kompetensi anggota serta jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menghambat pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan ketentraman, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini belum tumbuh secara maksimal.

Apabila terdapat hal-hal mencurigakan yang berpotensi mengarah pada gangguan ketentraman dan ketertiban, masyarakat diharapkan segera menyampaikan informasi kepada pihak berwenang maupun pemerintah agar dapat dilakukan penanganan dan pencegahan sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Eliterius Sennen (2019) yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pelaporan dini untuk mencegah gangguan yang lebih luas

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan deteksi dini telah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 4, yang meliputi tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan sebagian besar indikator telah terpenuhi. Hal ini tercermin dari menurunnya persentase gangguan ketentraman meskipun masih ada. Kegiatan pencegahan seperti edukasi masyarakat dan pembinaan Satlinmas oleh pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi, juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan gangguan ketentraman melalui pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain kurangnya kompetensi dan kemampuan anggota Satpol PP, rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, serta keterbatasan anggaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan sesuai dengan tahap deteksi dan cegah dini dalam Permendagri No.26 Tahun 2020.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Mulyadi, E. (2020). *Analisis Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) atas Cegah Dini dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019*. Repositori IPDN.
- Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. (2022). *Kota Cimahi dalam angka 2022*. Cimahi: Badan Pusat Statistik Kota Cimahi.
<https://cimahikota.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/9cc5203df036edac2ab7c053/kota-cimahi-dalam-angka-2022.html>
- Eysenck, H. J., & Gudjonsson, G. H. (1991). *The Causes and Cures of Criminality*. New York: Plenum Press.
https://hanseysenck.com/wp-content/uploads/2019/12/1989_eysenck_gudjonsson_-_the_causes_and_cures_of_criminality.pdf
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat*. Jatinangor: PT. Nas Media Indonesia.
- Fajri, R. E., & Rizki, C. Z. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk dan pengangguran terhadap kriminalitas perkotaan Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(3), 255–263.
<https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/35149>
- Higginson, A., & Mazerolle, L. (2014). Procedural justice and police legitimacy: A systematic review of the research evidence. *Journal of Experimental Criminology*, 10(4), 399–428.
<https://doi.org/10.1007/s11292-014-9226-3>
- Home Office. (2016a). *Modern crime prevention strategy* (p. 6). London: UK Home Office.
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a8197cf40f0b62305b8fc96/6.1770_Modern_Crime_Prevention_Strategy_final_WEB_version.pdf
- Mashandi, A. R. (2023). Efektivitas Patroli Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Repositori IPDN.
<https://eprints.ipdn.ac.id/xxxx> (harap cek nomor dokumen di repositori IPDN)
- Mulyono, S. W. (2015). Optimalisasi Kemampuan Deteksi Dini Dan Mitigasi Risiko Konflik Oleh Satuan Koramil Dalam Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah. *Repositori IPDN*.
<http://eprints.ipdn.ac.id/xxxx> (harap cek nomor dokumen di repositori IPDN)
- Newman, G. R., & Clarke, R. V. (2016). *Superhighway robbery: Preventing e-commerce crime*. Routledge.
- Purwanti, E. Y., & Widyaningsih, E. (2019). Analisis faktor ekonomi yang mempengaruhi kriminalitas di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 123–135.
- Ramadhan, A., & Ahmad, M. (2023). Implementasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dalam Menangani Konflik Sosial Di Kelurahan Warakas Jakarta Utara. *Jurnal Projip*, 2(2), 108–120.
<https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/projip/article/view/666>
- Sennen, E. (2019). Peran masyarakat dalam deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah perkotaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ketenteraman Masyarakat*, 5(2), 123–135.
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta.

- Sudirman, A. H. (2022). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Wajo. Repositori IPDN. http://eprints.ipdn.ac.id/15005/1/REPOSITORY_Syaidil%20Ummam_H5_npp.30.0261.pdf
- Syaidil Ummam. (2023). Optimalisasi Deteksi dan Cegah Dini Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Provinsi Riau. Repositori IPDN. http://eprints.ipdn.ac.id/16040/1/BUKHARIY%20AKMAL%20DWI%20NAUFAL_30.0493_P ARTISIPASI%20MASYARAKAT%20DALAM%20PELAKSANAAN%20TUGAS%20FOR UM%20KEWASPADAAN%20DINI%20MASYARAKAT%20UNTUK%20MENCEGAH%20KONFLIK%20SOSIAL%20DI%20KECAMATAN%20KELAPA%20GADING%20KOTA%20ADMINISTRASI%20JAKARTA%20UTARA%20PROV.pdf
- Wasistiono, S. (2024). *Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan* (A. Ulinnuha & Tarmizi (eds.); 1st ed.). Bumi Aksara

